

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018

### *ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 20 OF 2018*

Ratno A. Entengo<sup>1)</sup>, Julie Abdullah<sup>2)</sup>, Hasanuddin<sup>3)</sup>, Deby R. Karundeng<sup>4)</sup>, Wahyudin Hasan<sup>5)</sup>

<sup>1,3,4,5</sup>Prodi Magister Manajemen, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Correspondence author: achankbagu.bone@gmail.com

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the suitability of village financial management in one of the sub-districts, North Gorontalo Regency based on Permendagri number 20 of 2018. The research method used is a qualitative method. The data analysis used in this research is qualitative with an interactive analysis model consisting of three components of analysis namely: 1) Data reduction; 2) Presentation Data; 3) Data Verification and Conclusion Drawing. The results of the study show that with village financial analysis based on Permendagri Number 20 of 2018 through (a) Planning Aspects are in accordance with Permendagri but there are still deficiencies in apparatus that have not complied with the provisions and the impact is delays in the planning process (b) Implementation Aspects are in accordance with Permendagri and the weakness is the understanding of the apparatus that is still lacking, causing delays in the implementation process, (c) For the Administrative aspect it is considered good because it is in accordance with the instructions and technical requirements requested (d) The Reporting Aspect is considered good but the drawback is the slowness of the apparatus on duty late in providing reporting to the North Gorontalo Regency government, and (e) The aspect regarding the coverage response is considered good because it has been adjusted to the instructions and technical requirements required by the regulation of the minister of home affairs in financial accountability.*

**Keywords:** Village Finance; Permendagri Number 20 of 2018

#### ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yakni: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; 3) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan analisis keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 melalui (a) Aspek Perencanaan sudah sesuai dengan permendagri namun masih ada kekurangannya aparatur masih ada yang belum mematuhi ketentuan dan dampaknya terlambatnya proses perencanaan (b) Aspek Pelaksanaan sudah sesuai dengan permendagri dan kelemahannya adalah pemahaman aparatur yang masih kurang sehingga menyebabkan terlambatnya proses pelaksanaan, (c) Untuk aspek Penatausahaan sudah dinilai baik karena sudah sesuai dengan petunjuk dan teknis yang disyaratkan (d) Aspek Pelaporan dinilai sudah baik namun kekurangannya adalah lambatnya aparatur yang bertugas terlambat dalam memberikan pelaporan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dan (e) Aspek tentang Pertanggung jawaban dinilai sudah baik karena sudah menyesuaikan dengan petunjuk dan teknis yang dipersyaratkan oleh peraturan menteri dalam negeri dalam pertanggung jawaban keuangan.

**Kata Kunci:** Keuangan Desa; Permendagri Nomor 20 tahun 2018

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang desa terus dilakukan dan menjadi topik menarik hingga saat ini. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa, terjadi transformasi kelembagaan desa, dimana desa diberikan kewenangan yang lebih besar oleh pemerintah, karena selama ini desa merupakan obyek dan subyek pembangunan (Riswati, 2018). Kewenangan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni kewenangan untuk merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk pembangunan (Hasan & Jumiyanti, 2021). Desa juga saat ini telah berubah menjadi motor penggerak dan prioritas dalam pembangunan sebuah daerah (Yusup, et al, 2019). Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah telah menyalurkan anggaran dana desa kepada 74.951 desa yang tersebar di seluruh Indonesia setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Yang sampai dengan tahun 2022 ini besarnya antara Rp 600 juta hingga Rp 1,4 milyar.

Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dana kuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dengan adanya kebijakan Dana Desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan Dana Desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena menurut Nugroho, (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan ahli tersebut jelas bahwa implementasi kebijakan yang baik di dalamnya dipengaruhi oleh proses manajemen yang baik pula untuk mencapai sesuatu yang diharapkan ketika pelaksanaan kebijakan sudah berjalan. Selanjutnya, Ramdhani & Ramdhani,

(2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.

Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan saat ini memiliki 11 kecamatan dan 123 desa. Dari total 123 desa yang ada, sampai dengan tahun 2022 sedikitnya tercatat ada 3 kasus korupsi dana desa yang melibatkan oknum Kepala Desa dan aparatur desa. Paling terbaru adalah kasus korupsi dana desa di Desa Langge Kecamatan Anggrek untuk tahun anggaran 2019 dan 2020, dimana tersangka oknum kepala desa resmi ditahan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara terhitung sejak 10 November 2022 ([gorontalo.antaranews.com](https://www.gorontalo.antaranews.com)). Dari beberapa kasus tersebut umumnya terjadi karena faktor kelalaian dari pihak pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa, juga dikarenakan masih banyak pemerintah desa yang belum menyadari pentingnya Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, dikarenakan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, tergolong peraturan baru tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut (Lamuda et al., 2022) sering dijumpai juga kasus kepala desa beserta perangkat desa yang kesulitan dalam mengelola keuangan desa terutama mengenai penatausahaan, pelaporan dan bagaimana cara mempertanggungjawabkan dana yang diamanahkan. Masih dijumpai pula kepala desa dan perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang terbatas. Atas dasar tersebut maka tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara

## MATERI DAN METODE

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai akar sejarah yang panjang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, Desa dan Desa Adat dapat melakukan

perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan pula bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan.

Adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 memberi kewenangan yang lebih luas kepada aparatur desa untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, sehingga mendorong desa untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan desanya. Dari uraian tersebut, maka kerangka alur penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu dengan bertujuan membandingkan pengelolaan keuangan desa dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri nomor 20 tahun 2018. Adapun tahapan dalam analisa data ini adalah: (1) Pengumpulan data yakni tahapan menghimpun informasi-informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian. (2) Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. (3) Penampilan data adalah analisis merancang deretan dan kolom sebuah metriks untuk data kualitatif. (4) Penarikan kesimpulan adalah tahapan

pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa data penelitian.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini untuk memastikan kebenaran tentang Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara antara lain fokus dan subfokus penelitian, kerangka teori dan fakta empiris yang telah dilakukan secara mendalam di uraian hasil penelitian dengan beberapa narasumber (*informan*) dalam hal ini sebagai pemberi informasi kepada peneliti yang dapat diambil suatu kesimpulan, implikasi penelitian dan rekomendasi sebagai produk utama penelitian ini.

**Tabel 1. Temuan Penelitian**

No	Aspek Penilaian	Temuan Penelitian			
		Plus		minus	
		Temuan	Dampak	Temuan	Dampak
1	<b>Proses Perencanaan</b>	Proses perencanaan sudah sesuai petunjuk dan teknis pelaksanaan yang dimulai dari koordinasi pemerintah desa, dan hal ini oleh sekretaris desa berkoordinasi dengan kepala desa dalam penyusunan rancangan APD Desa yang berdasarkan RKP desa.	Dengan adanya proses perencanaan yang sesuai dengan petunjuk dan teknis maka akan memberikan dampak pada kegiatan berjalan sesuai dengan permendagri No 20 tahun 2018 dengan tidak memiliki kekurangan jika dikemudian hari berdampak pada proses hukum	Dalam Proses Perencanaan secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 namun masih ada ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah desa khususnya keterlambatan dalam melaksanakan proses perencanaan	Dengan adanya keterlambatan dalam perencanaan maka dapat menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan yang di biayai oleh keuangan desa akan sedikit terhambat pelaksanaannya.
2	<b>Proses Pelaksanaan</b>	Pelaksanaan dimulai sudah sesuai tahapan , aturan dan regulasi Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Dengan adanya alur yang sudah sesuai dengan regulasi maka pelaksanaannya tidak mengalami hambatan baik hambatan secara teknis maupun hambatan yang berhubungan dengan Hukum	Masih ada aparatur yang belum menguasai regulasi yang sudah menjadi persyaratan utama dalam per Mendagri Nomor 20 tahun 2018.	Dengan kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi yang ada maka akan memberikan dampak kepada terlambatnya proses dalam kesepakatan bersama.

3	<b>Proses Penatausahaan</b>	Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang dicatat kedalam Buku Kas Umum, buku pembantu kas (buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar).	Laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan	Alur yang digunakan Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (permendagri) No.20 tahun 2018	Tidak memiliki dampak yang tidak baik, karena sudah penatausahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	<b>Proses Pelaporan</b>	Untuk pelaporan sudah sesuai yang standar yang dipersyaratkan oleh regulasi dimana pelaporan di serahkan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan untuk di verifikasi sebelum diserahkan kepada Bupati Gorontalo Utara	Dengan adanya verifikasi yang sudah sesuai standar permendagri No. 20 tahun 2018 tidak memberikan dampak buruk terhadap pelaksana terlebih dampak dan proses hukum	Aparatur sering menunda kegiatan pelaporan baik itu laporan pelaksanaan maupun laporan pertanggung jawaban sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan	Dengan adanya keterlambatan tersebut berakibat pada kegiatan juga terhambat namun keterlambatan laporan tidak melewati waktu atau tahun berjalan
5	<b>Proses Pertanggung jawaban</b>	Untuk aspek pertanggung jawaban terutama pertanggung jawaban keuangan Di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah menyesuaikan dengan teknis pelaksanaannya berdasarkan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran	Pertanggung jawaban terutama keuangan dapat diterima sesuai dengan juknis dan tidak memiliki cela untuk diproses hukum jika mendapat pemeriksaan maupun audit dari lembaga yang berwenang.	Standar yang digunakan Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (permendagri) No.20 tahun 2018	Dampaknya sudah baik, karena sudah pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dipersyaratkan oleh Permendagri Nomor 20 tahun 2018

Sumber: Diolah, 2023

### **Pembahasan**

Berdasarkan fokus penelitian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 maka terdapat lima subfokus diantaranya Proses Perencanaan, Proses pelaksanaan, Proses penatausahaan, Proses pelaporan dan proses pertanggung jawaban keuangan desa.

Peneliti menguraikan lebih mendalam terhadap bagaimana fokus dan subfokus jika didasarkan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 seperti berikut ini :

#### **a. Proses perencanaan**

Proses perencanaan sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa sebagai

penanggung jawab adalah d Sekretaris Desa dibawah kontrol kepala desa dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa harus didasarkan atas RKP Desa yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pembuatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; Rancangan Peraturan Desa tersebut tentang APB Desa yang semuanya disampaikan kepada desa yang ada di salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dan selanjutnya akan diteruskan ke BPD kemudian disepakati bersama dalam musyawarah BPD untuk pelaksanaan kegiatan.

Proses perencanaan sudah sesuai petunjuk dan teknis pelaksanaan yang

dimulai dari koordinasi pemerintah desa, dan hal ini oleh sekretaris desa berkoordinasi dengan kepala desa dalam penyusunan rancangan APD Desa yang berdasarkan RKP desa.

Dalam Proses Perencanaan secara umum sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 namun masih ada ketentuan yang masih belum sepenuhnya dipatuhi oleh pemerintah desa khususnya keterlambatan dalam melaksanakan proses perencanaan Dengan adanya keterlambatan dalam perencanaan maka dapat menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan yang di biyai oleh keuangan desa akan sedikit terhambat pelaksanaannya.

#### **b. Proses pelaksanaan**

Dalam penelitian ini untuk aspek Pelaksanaan dimulai sudah sesuai tahapan , aturan dan regulasi Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Dalam proses pelaksanaannya masih ada aparatur yang belum menguasai regulasi yang sudah menjadi persyaratan utama dalam per Mendagri Nomor 20 tahun 2018. Dengan kurangnya pemahaman aparatur terhadap regulasi yang ada maka akan memberikan dampak kepada terlambatnya proses dalam kesepakatan bersama dan bisa menghambat proses pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan oleh dana desa.

#### **c. Proses Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang dicatat kedalam Buku Kas Umum, buku pembantu kas (buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu uang muka). Laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **d. Proses Pelaporan**

Untuk pelaporan sudah sesuai yang standar yang dipersyaratkan oleh regulasi dimana pelaporan di serahkan kepada pemerintah daerah melalui pemerintah

kecamatan untuk di verifikasi sebelum diserahkan kepada Bupati Gorontalo Utara

Dengan adanya verifikasi yang baik maka untuk aspek pelaporan sudah sesuai standar permendagri No. 20 tahun 2018 tidak memberikan dampak buruk terhadap pelaksana terlebih dampak dan proses hukum, namun untuk aspek pelaporan ini masih ada laporan yang sering terlambat dalam melaporkan yang disebabkan petugas ataupun yang diberikan kewenangan untuk pelaporan masih sering terlambat namun keterlambatan ini belum melewati waktu yang telah ditentukan.

#### **e. Proses Pertanggung jawaban**

Dalam aspek pertanggung jawaban terutama pertanggung jawaban keuangan Di Kabupaten Gorontalo Utara saat ini sudah menyesuaikan dengan teknis pelaksanaannya berdasarkan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

Pertanggung jawaban terutama keuangan dapat diterima sesuai dengan juknis dan tidak memiliki cela untuk diproses hukum jika mendapat pemeriksaan maupun audit dari lembaga yang berwenang..

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulannya yakni analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dilihat dari (a) aspek Perencanaan sudah sesuai dengan petunjuk dan teknis perencanaan yang dikoordinasi oleh pemerintah desa melalui sekretaris desa akan tetapi masih ada kekurangan yang ada diantaranya adalah aparatur yang diberikan masih ada belum mematuhi ketentuan yang ada sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, (b) aspek pelaksanaan juga sudah efektif dan sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018 akan tetapi kekurangannya

adalah pemahaman aparatur yang ditugaskan masih kurang dan hal ini memberikan dampak pada terlambatnya proses kesepakatan bersama dalam pengelolaan keuangan desa, (c) aspek Penatausahaan sudah dinilai baik dan sudah sesuai alur dan prosedur yang berlaku dan hal ini tidak berdampak yang tidak baik, (d) Aspek pelaporan juga dinilai sudah cukup baik namun kekurangan adalah lambatnya dalam memberikan laporan khususnya laporan keuangan dengan sehingga hal ini memberikan dampak lambatnya kegiatan yang sudah di rencanakan dan (e) aspek pertanggung jawaban juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menyesuaikan dengan petunjuk dan teknis pelaksanaan yang didasarkan atas pertauran Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018.

Saran yang dapat berikan yakni diharapkan pemerintah Desa di Salah satu kecamatan Kabupaten Gorontalo Utara dapat memberikan pemahaman kepada aparatur yang diberikan wewenang terutama dalam hal penguasaan peraturan dan regulasi yang berlaku serta memberikan pelatihan khususnya pelatihan dalam bidang keuangan agar aparatur yang diberikan wewenang dapat meningkatkan kinerja yang baik

#### UCAPAN TERIMA KASIHU

Ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini, semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

#### DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Salemba empat, Jakarta.  
Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(1), 2086–4264.  
Kepmendagri No 29 Tahun 2002, Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 41–48.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

Riswati. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yusup, M., Abdullah, J., Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>

Website gorontalo.antaranews.com